



PUTUSAN

Nomor 1350 K/Pdt.Sus-Parpol/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **AHMAD MULIADI**, beralamat di Jalan P. Hidayatullah Gang Al Ikhlas, RT 015, RW 005, Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. **A. RIFAI**, beralamat di Jalan Pemurus RT 007, RW 03, Desa Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. **ASIKIN**, beralamat di Handil Parit II, RT 003, Desa Sungai Kupang, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
4. **ABD SHAMAT ALIAS ABDUSSAMAD**, beralamat di Pembantanan RT 001, Desa Pembantanan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
5. **MISRAN**, beralamat di Jambu Raya RT 002, Desa Jambu Raya, Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
6. **MASRUNI**, beralamat di Batang Banyu RT 001, Desa Batang Banyu, Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. **MULYADI**, beralamat di Jalan Lama RT 002, RW 001, Desa Bawahan Pasar, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
8. **HANISAH**, beralamat di Sungai Ranggag RT 003, Desa Sungai Ranggag, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 1 dari 19 Hal. Put. Nomor 1350 K/Pdt.Sus-Parpol/2022



9. **HJ. MASLIHAH ALIAS HJ. MASLEHAH**, beralamat di Jalan Keramat RT 003, RW 001, Desa Mangkauk, Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
10. **KASRAN**, beralamat di Jalan Tatah Pemangkih Darat RT 002, Desa Pamangkih Darat, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
11. **M. NOOR**, beralamat di Tambak Anyar, Ilir RT 002, Desa Tambak Anyar Ilir, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
12. **BASTUNI**, beralamat di Banua Anayar RT 002, Desa Banua Anayar Danau Salak, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada DR. (C) Muslim Jaya Butarbutar, S.H., M.H., C.IRP., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Graha Ratu Nusantara Lantai 4, Jalan Musi Nomor 36, Cideng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**, berkedudukan di Jalan A. Yani KM 39 Nomor 2 Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. **PANITIA PELAKSANA MUSYAWARAH DAERAH X DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLKAR KABUPATEN BANJAR**, berkedudukan di Jalan A. Yani KM 39 Nomor 2, Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. **DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLONGAN KARYA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**, berkedudukan di Jalan Lambung Mangkurat Nomor 10, Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 2 dari 19 Hal. Put. Nomor 1350 K/Pdt.Sus-Parpol/2022



4. MAHKAMAH PARTAI GOLONGAN KARYA, berkedudukan di Jalan Angrek Nely Murni, Nomor 11a, RT 016, RW 01, Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, yang diwakili oleh DR. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum., selaku Ketua Mahkamah Partai Golongan Karya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Albertus, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2022;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar ganti rugi materil sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) kepada Para Penggugat;
4. Menyatakan batal dan tidak sah Putusan Mahkamah Partai Nomor 29/PI-GOLKAR/II/2021 tertanggal 13 Oktober 2021;
5. Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Banjar, antara lain:
 - a. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Banjar Nomor KEP-023/GOLKAR-BJR/II/2021, tanggal 15 Januari 2021 tentang Pelaksana Tugas (PLT) Pimpinan Kecamatan (PK) Partai GOLKAR Kecamatan Martapura Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Banjar Nomor KEP-020/GOLKAR-BJR/I/2021, tanggal 15 Januari 2021 tentang Pelaksana Tugas (PLT) Pimpinan Kecamatan (PK) Partai GOLKAR Kecamatan Kertak Hanyar;
- c. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Banjar Nomor KEP-019/GOLKAR-BJR/I/2021, tanggal 15 Januari 2021 tentang Pelaksana Tugas (PLT) Pimpinan Kecamatan (PK) Partai GOLKAR Kecamatan Gambut;
- d. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Banjar Nomor KEP-0027/GOLKAR-BJR/I/2021, tanggal 15 Januari 2021 tentang Pelaksana Tugas (PLT) Pimpinan Kecamatan (PK) Partai GOLKAR Kecamatan Sungai Tabuk;
- e. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Banjar Nomor KEP-034/GOLKAR-BJR/I/2021, tanggal 15 Januari 2021 tentang Pelaksana Tugas (PLT) Pimpinan Kecamatan (PK) Partai GOLKAR Kecamatan Beruntung Baru;
- f. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Banjar Nomor KEP-028/GOLKAR-BJR/I/2021, tanggal 15 Januari 2021 tentang Pelaksana Tugas (PLT) Pimpinan Kecamatan (PK) Partai GOLKAR Kecamatan Sambung Makmur;
- g. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Banjar Nomor KEP-021/GOLKAR-BJR/I/2021, tanggal 15 Januari 2021 tentang Pelaksana Tugas (PLT) Pimpinan Kecamatan (PK) Partai GOLKAR Kecamatan Mataraman;
- h. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Banjar Nomor KEP-022/GOLKAR-BJR/I/2021, tanggal 15 Januari 2021 tentang Pelaksana Tugas (PLT) Pimpinan Kecamatan (PK) Partai GOLKAR Kecamatan Martapura Barat;
- i. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Banjar Nomor KEP-026/GOLKAR-BJR/I/2021, tanggal 15 Januari 2021 tentang Pelaksana Tugas (PLT) Pimpinan Kecamatan (PK) Partai GOLKAR Kecamatan Pengaron;

Halaman 4 dari 19 Hal. Put. Nomor 1350 K/Pdt.Sus-Parpol/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Banjar Nomor KEP-031/GOLKAR-BJR/I/2021, tanggal 15 Januari 2021 tentang Pelaksana Tugas (PLT) Pimpinan Kecamatan (PK) Partai GOLKAR Kecamatan Tatah Makmur;
- k. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Banjar Nomor KEP-024/GOLKAR-BJR/I/2021, tanggal 15 Januari 2021 tentang Pelaksana Tugas (PLT) Pimpinan Kecamatan (PK) Partai GOLKAR Kecamatan Martapura Timur;
- l. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Banjar Nomor KEP-17/GOLKAR-BJR/I/2021, tanggal 15 Januari 2021 tentang Pelaksana Tugas (PLT) Pimpinan Kecamatan (PK) Partai GOLKAR Kecamatan Astambul;
- m. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Banjar Nomor KEP-033/GOLKAR-BJR/I/2021, tanggal 15 Januari 2021 tentang Pelaksana Tugas (PLT) Pimpinan Kecamatan (PK) Partai GOLKAR Kecamatan Karang Intan;
6. Memerintahkan Tergugat III untuk menunjuk pelaksanaan tugas Ketua DPD Partai GOLKAR Kabupaten Banjar yang bertugas untuk menyelenggarakan Musda X ulang DPD Partai GOLKAR Kabupaten Banjar selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan ini dibacakan;
7. Menyatakan Para Penggugat adalah Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR yang sah dan memiliki hak suara dalam Musda X Ulang Partai Golkar di Kabupaten Banjar berdasarkan:
 - a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Banjar Nomor Kep-039/GOLKAR-BJR/XII/2016 tertanggal 27 Desember 2016 tentang Struktur dan Personalia Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR Kecamatan Martapura Kota Periode 2016 – 2019 tertanggal 27 Desember 2016;
 - b. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Banjar Nomor Kep-034/GOLKAR-BJR/XII/2016 tertanggal 27 Desember 2016 tentang Struktur dan Personalia Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR Kecamatan Kertak Hanyar Periode 2016 – 2019 tertanggal 27 Desember 2016;

Halaman 5 dari 19 Hal. Put. Nomor 1350 K/Pdt.Sus-Parpol/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Banjar Nomor Kep-036/GOLKAR-BJR/XII/2016 tertanggal 27 Desember 2016 tentang Struktur dan Personalia Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR Kecamatan Gambut Periode 2016 – 2019 tertanggal 27 Desember 2016;
- d. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Banjar Nomor Kep-032/GOLKAR-BJR/XII/2016 tertanggal 27 Desember 2016 tentang Struktur dan Personalia Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR Kecamatan Sungai Tabuk Periode 2016 – 2019 tertanggal 27 Desember 2016;
- e. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Banjar Nomor Kep-037/GOLKAR-BJR/XII/2016 tertanggal 27 Desember 2016 tentang Struktur dan Personalia Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR Kecamatan Beruntung Baru Periode 2016 – 2019 tertanggal 27 Desember 2016;
- f. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Banjar Nomor Kep-023/GOLKAR-BJR/XII/2016 tertanggal 27 Desember 2016 tentang Struktur dan Personalia Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR Kecamatan Sambung Makmur Periode 2016 – 2019 tertanggal 27 Desember 2016;
- g. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Banjar Nomor Kep-029/GOLKAR-BJR/XII/2016 tertanggal 27 Desember 2016 tentang Struktur dan Personalia Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR Kecamatan Mataraman Periode 2016 – 2019 tertanggal 27 Desember 2016;
- h. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Banjar Nomor Kep-033/GOLKAR-BJR/XII/2016 tertanggal 27 Desember 2016 tentang Struktur dan Personalia Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR Kecamatan Martapura Barat Periode 2016 – 2019 tertanggal 27 Desember 2016;
- i. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Banjar Nomor Kep-024/GOLKAR-BJR/XII/2016 tertanggal 27 Desember

Halaman 6 dari 19 Hal. Put. Nomor 1350 K/Pdt.Sus-Parpol/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2016 tentang Struktur dan Personalia Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR Kecamatan Pengaron Periode 2016 – 2019 tertanggal 27 Desember 2016;
- j. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Banjar Nomor Kep-035/GOLKAR-BJR/XII/2016 tertanggal 27 Desember 2016 tentang Struktur dan Personalia Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR Kecamatan Tatah Makmur Periode 2016 – 2019 tertanggal 27 Desember 2016;
- k. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Banjar Nomor Kep-040/GOLKAR-BJR/XII/2016 tertanggal 27 Desember 2016 tentang Struktur dan Personalia Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR Kecamatan Martapura Timur Periode 2016 – 2019 tertanggal 27 Desember 2016;
- l. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Banjar Nomor Kep-028/GOLKAR-BJR/XII/2016 tertanggal 27 Desember 2016 tentang Struktur dan Personalia Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR Kecamatan Astambul Periode 2016 – 2019 tertanggal 27 Desember 2016;
8. Menyatakan penyelenggaraan MUSDA X DPD Partai GOLKAR Kabupaten Banjar tanggal 30 Januari 2021 batal dan tidak sah;
9. Menyatakan tidak sah dan batal Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat III Nomor Kep-005/GOLKAR-KS/II/2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Banjar masa bakti 2020-2025;
10. Menyatakan sah surat dukungan Para Penggugat dan ormas pendiri Partai Golkar kepada GT. Abdurrahman, yaitu:
- Pimpinan Kecamatan Martapura Kota sesuai Surat Pernyataan Dukungan Nomor 01/PK-MTP/II/2021 tertanggal 7 Januari 2021,
 - Pimpinan Kecamatan Kertak Hanyar sesuai Surat Pernyataan Dukungan Nomor 01/PK-KH/1/2021 tertanggal 5 Januari 2021,
 - Pimpinan Kecamatan Gambut sesuai Surat Pernyataan Dukungan Nomor 01/PK-GT/1/2021 tertanggal 5 Januari 2021,

Halaman 7 dari 19 Hal. Put. Nomor 1350 K/Pdt.Sus-Parpol/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pimpinan Kecamatan Sungai Tabuk sesuai Surat Pernyataan Dukungan Nomor 01/PK-ST/1/2021 tertanggal 7 Januari 2021,
- Pimpinan Kecamatan Beruntung Baru sesuai Surat Pernyataan Dukungan Nomor 01/PK-BB/1/2021 tertanggal 6 Januari 2021,
- Pimpinan Kecamatan Sambung Makmur sesuai Surat Pernyataan Dukungan Nomor 01/PK-SM/1/2021 tertanggal 7 Januari 2021,
- Pimpinan Kecamatan Mataraman sesuai Surat Pernyataan Dukungan Nomor 01/PK-MTM/1/2021 tertanggal 5 Januari 2021,
- Pimpinan Kecamatan Martapura Barat sesuai Surat Pernyataan Dukungan Nomor 01/PK-MTB/1/2021 tertanggal 7 Januari 2021,
- Pimpinan Kecamatan Pengaron sesuai Surat Pernyataan Dukungan Nomor 01/PK-Pengaron /1/2021 tertanggal 8 Januari 2021,
- Pimpinan Kecamatan Tatah Makmur Sesuai Surat Pernyataan dukungan Nomor 01/PK-TM /1/2021 tertanggal 6 Januari 2021,
- Pimpinan Kecamatan Martapura Timur Sesuai Surat Pernyataan dukungan Nomor 01/PK-MTT/1/2021 tertanggal 7 Januari 2021,
- Pimpinan Kecamatan Astambul sesuai Surat Pernyataan Dukungan Nomor 01/PK-AST/1/2021 tertanggal 5 Januari 2021,
- Pimpinan Kecamatan Karang Intan sesuai Surat Pernyataan Dukungan Nomor 01/PK-KI/1/2021 tertanggal 9 Januari 2021,
- Pimpinan Kecamatan Sungai Pinang sesuai Surat Pernyataan Dukungan Nomor 01/PK-SP/1/2021 tertanggal 7 Januari 2021,
- Pimpinan Kecamatan Aranio sesuai surat pernyataan dukungan Nomor 01/PK-KH/1/2021 tertanggal 5 Januari 2021,
- Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Kabupaten Banjar sesuai surat pernyataan dukungan Nomor 01/PK-SP/1/2021 tertanggal 7 Januari 2021,
- Ormas PDK Kosgoro 1957 Kabupaten Banjar sesuai Surat Pernyataan Dukungan Nomor P-01/PDK/KOSGORO 1957-KB/2021 tertanggal 7 Januari 2021,
- Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong Kabupaten Banjar sesuai Surat Pernyataan Dukungan Nomor 01/PK-SP/II/2021 tertanggal 7 Januari 2021,

Halaman 8 dari 19 Hal. Put. Nomor 1350 K/Pdt.Sus-Parpol/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ormas Angkatan Muda Partai Golkar Kabupaten Banjar sesuai Surat Pernyataan Dukungan Nomor 01/PK-SP/II/2021 tertanggal 7 Januari 2021;

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III:

- Pengadilan Negeri Jakarta Barat secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Eksepsi Tergugat IV:

1. Pengadilan Negeri Jakarta Barat secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Penggugat salah dan keliru menarik Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 938/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Jkt Brt., tanggal 24 Januari 2022 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut telah ducapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat pada tanggal 24 Januari 2022, terhadap putusan tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Februari 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 938/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Jkt Brt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Februari 2022;

Halaman 9 dari 19 Hal. Put. Nomor 1350 K/Pdt.Sus-Parpol/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Februari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 938/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Jkt Brt., tanggal 24 Januari 2022;
3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara *a quo*;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Tergugat II, Termohon Kasasi III/Tergugat III dan Termohon Kasasi IV/Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III dan Termohon Kasasi IV/Tergugat IV secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) kepada Pemohon Kasasi/Para Penggugat;
4. Menyatakan batal dan tidak sah Putusan Mahkamah Partai Nomor 29/PI-GOLKAR/II/2021 tertanggal 13 Oktober 2021;
5. Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Banjar, antara lain:
 - a. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Banjar Nomor KEP-023/GOLKAR-BJR/II/2021, tanggal 15 Januari 2021 tentang Pelaksana Tugas (PLT) Pimpinan Kecamatan (PK) Partai GOLKAR Kecamatan Martapura Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Banjar Nomor KEP-020/GOLKAR-BJR/I/2021, tanggal 15 Januari 2021 tentang Pelaksana Tugas (PLT) Pimpinan Kecamatan (PK) Partai GOLKAR Kecamatan Kertak Hanyar;
- c. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Banjar Nomor KEP-019/GOLKAR-BJR/I/2021, tanggal 15 Januari 2021 tentang Pelaksana Tugas (PLT) Pimpinan Kecamatan (PK) Partai GOLKAR Kecamatan Gambut;
- d. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Banjar Nomor KEP-0027/GOLKAR-BJR/I/2021, tanggal 15 Januari 2021 tentang Pelaksana Tugas (PLT) Pimpinan Kecamatan (PK) Partai GOLKAR Kecamatan Sungai Tabuk;
- e. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Banjar Nomor KEP-034/GOLKAR-BJR/I/2021, tanggal 15 Januari 2021 tentang Pelaksana Tugas (PLT) Pimpinan Kecamatan (PK) Partai GOLKAR Kecamatan Beruntung Baru;
- f. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Banjar Nomor KEP-028/GOLKAR-BJR/I/2021, tanggal 15 Januari 2021 tentang Pelaksana Tugas (PLT) Pimpinan Kecamatan (PK) Partai GOLKAR Kecamatan Sambung Makmur;
- g. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Banjar Nomor KEP-021/GOLKAR-BJR/I/2021, tanggal 15 Januari 2021 tentang Pelaksana Tugas (PLT) Pimpinan Kecamatan (PK) Partai GOLKAR Kecamatan Mataraman;
- h. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Banjar Nomor KEP-022/GOLKAR-BJR/I/2021, tanggal 15 Januari 2021 tentang Pelaksana Tugas (PLT) Pimpinan Kecamatan (PK) Partai GOLKAR Kecamatan Martapura Barat;
- i. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Banjar Nomor KEP-026/GOLKAR-BJR/I/2021, tanggal 15 Januari 2021 tentang Pelaksana Tugas (PLT) Pimpinan Kecamatan (PK) Partai GOLKAR Kecamatan Pengaron;

Halaman 11 dari 19 Hal. Put. Nomor 1350 K/Pdt.Sus-Parpol/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Banjar Nomor KEP-031/GOLKAR-BJR/I/2021, tanggal 15 Januari 2021 tentang Pelaksana Tugas (PLT) Pimpinan Kecamatan (PK) Partai GOLKAR Kecamatan Tatah Makmur;
- k. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Banjar Nomor KEP-024/GOLKAR-BJR/I/2021, tanggal 15 Januari 2021 tentang Pelaksana Tugas (PLT) Pimpinan Kecamatan (PK) Partai GOLKAR Kecamatan Martapura Timur;
- l. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Banjar Nomor KEP-17/GOLKAR-BJR/I/2021, tanggal 15 Januari 2021 tentang Pelaksana Tugas (PLT) Pimpinan Kecamatan (PK) Partai GOLKAR Kecamatan Astambul;
- m. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Banjar Nomor KEP-033/GOLKAR-BJR/I/2021, tanggal 15 Januari 2021 tentang Pelaksana Tugas (PLT) Pimpinan Kecamatan (PK) Partai GOLKAR Kecamatan Karang Intan;
6. Memerintahkan Termohon Kasasi III/Tergugat III untuk menunjuk pelaksanaan tugas Ketua DPD Partai GOLKAR Kabupaten Banjar yang bertugas untuk menyelenggarakan Musda X ulang DPD Partai GOLKAR Kabupaten Banjar selambat-lambatnya 14 hari setelah putusan ini dibacakan;
7. Menyatakan Pemohon Kasasi/Para Penggugat adalah Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR yang sah dan memiliki hak suara dalam Musda X Ulang Partai Golkar di Kabupaten Banjar berdasarkan:
 - a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Banjar Nomor Kep-039/GOLKAR-BJR/XII/2016 tertanggal 27 Desember 2016 tentang Struktur dan Personalia Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR Kecamatan Martapura Kota Periode 2016 – 2019 tertanggal 27 Desember 2016;
 - b. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Banjar Nomor Kep-034/GOLKAR-BJR/XII/2016 tertanggal 27 Desember 2016 tentang Struktur dan Personalia Pimpinan Kecamatan Partai



GOLKAR Kecamatan Kertak Hanyar Periode 2016 – 2019 tertanggal 27 Desember 2016;

- c. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Banjar Nomor Kep-036/GOLKAR-BJR/XII/2016 tertanggal 27 Desember 2016 tentang Struktur dan Personalia Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR Kecamatan Gambut Periode 2016 – 2019 tertanggal 27 Desember 2016;
- d. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Banjar Nomor Kep-032/GOLKAR-BJR/XII/2016 tertanggal 27 Desember 2016 tentang Struktur dan Personalia Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR Kecamatan Sungai Tabuk Periode 2016 – 2019 tertanggal 27 Desember 2016;
- e. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Banjar Nomor Kep-037/GOLKAR-BJR/XII/2016 tertanggal 27 Desember 2016 tentang Struktur dan Personalia Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR Kecamatan Beruntung Baru Periode 2016 – 2019 tertanggal 27 Desember 2016;
- f. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Banjar Nomor Kep-023/GOLKAR-BJR/XII/2016 tertanggal 27 Desember 2016 tentang Struktur dan Personalia Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR Kecamatan Sambung Makmur Periode 2016 – 2019 tertanggal 27 Desember 2016;
- g. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Banjar Nomor Kep-029/GOLKAR-BJR/XII/2016 tertanggal 27 Desember 2016 tentang Struktur dan Personalia Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR Kecamatan Mataraman Periode 2016 – 2019 tertanggal 27 Desember 2016;
- h. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Banjar Nomor Kep-033/GOLKAR-BJR/XII/2016 tertanggal 27 Desember 2016 tentang Struktur dan Personalia Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR Kecamatan Martapura Barat Periode 2016 – 2019 tertanggal 27 Desember 2016;

Halaman 13 dari 19 Hal. Put. Nomor 1350 K/Pdt.Sus-Parpol/2022



- i. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Banjar Nomor Kep-024/GOLKAR-BJR/XII/2016 tertanggal 27 Desember 2016 tentang Struktur dan Personalia Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR Kecamatan Pengaron Periode 2016 – 2019 tertanggal 27 Desember 2016;
- j. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Banjar Nomor Kep-035/GOLKAR-BJR/XII/2016 tertanggal 27 Desember 2016 tentang Struktur dan Personalia Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR Kecamatan Tatah Makmur Periode 2016 – 2019 tertanggal 27 Desember 2016;
- k. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Banjar Nomor Kep-040/GOLKAR-BJR/XII/2016 tertanggal 27 Desember 2016 tentang Struktur dan Personalia Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR Kecamatan Martapura Timur Periode 2016 – 2019 tertanggal 27 Desember 2016;
- l. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Banjar Nomor Kep-028/GOLKAR-BJR/XII/2016 tertanggal 27 Desember 2016 tentang Struktur dan Personalia Pimpinan Kecamatan Partai GOLKAR Kecamatan Astambul Periode 2016 – 2019 tertanggal 27 Desember 2016;
8. Menyatakan penyelenggaraan MUSDA X DPD Partai GOLKAR Kabupaten Banjar tanggal 30 Januari 2021 batal dan tidak sah;
9. Menyatakan tidak sah dan batal Surat Keputusan yang diterbitkan Termohon Kasasi III/dahulu Tergugat III Nomor Kep-005/GOLKAR-KS/II/2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Banjar masa bakti 2020-2025;
10. Menyatakan sah surat dukungan Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat dan ormas pendiri Partai Golkar kepada GT. Abdurrahman yaitu:
 - Pimpinan Kecamatan Martapura Kota sesuai Surat Pernyataan Dukungan Nomor 01/PK-MTP/II/2021 tertanggal 7 Januari 2021,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pimpinan Kecamatan Kertak Hanyar sesuai Surat Pernyataan Dukungan Nomor 01/PK-KH/1/2021 tertanggal 5 Januari 2021,
- Pimpinan Kecamatan Gambut sesuai Surat Pernyataan Dukungan Nomor 01/PK-GT/1/2021 tertanggal 5 Januari 2021,
- Pimpinan Kecamatan Sungai Tabuk sesuai Surat Pernyataan Dukungan Nomor 01/PK-ST/1/2021 tertanggal 7 Januari 2021,
- Pimpinan Kecamatan Beruntung Baru sesuai Surat Pernyataan Dukungan Nomor 01/PK-BB/1/2021 tertanggal 6 Januari 2021,
- Pimpinan Kecamatan Sambung Makmur sesuai Surat Pernyataan Dukungan Nomor 01/PK-SM/1/2021 tertanggal 7 Januari 2021,
- Pimpinan Kecamatan Mataraman sesuai Surat Pernyataan Dukungan Nomor 01/PK-MTM/1/2021 tertanggal 5 Januari 2021,
- Pimpinan Kecamatan Martapura Barat sesuai Surat Pernyataan Dukungan Nomor 01/PK-MTB/1/2021 tertanggal 7 Januari 2021,
- Pimpinan Kecamatan Pengaron sesuai Surat Pernyataan Dukungan Nomor 01/PK-Pengaron /1/2021 tertanggal 8 Januari 2021,
- Pimpinan Kecamatan Tatah Makmur sesuai Surat Pernyataan Dukungan Nomor 01/PK-TM /1/2021 tertanggal 6 Januari 2021,
- Pimpinan Kecamatan Martapura Timur sesuai Surat Pernyataan Dukungan Nomor 01/PK-MTT/1/2021 tertanggal 7 Januari 2021,
- Pimpinan Kecamatan Astambul sesuai Surat Pernyataan Dukungan Nomor 01/PK-AST/1/2021 tertanggal 5 Januari 2021,
- Pimpinan Kecamatan Karang Intan sesuai Surat Pernyataan Dukungan Nomor 01/PK-KI/1/2021 tertanggal 9 Januari 2021,
- Pimpinan Kecamatan Sungai Pinang sesuai Surat Pernyataan Dukungan Nomor 01/PK-SP/1/2021 tertanggal 7 Januari 2021,
- Pimpinan Kecamatan Aranio sesuai Surat Pernyataan Dukungan Nomor 01/PK-KH/1/2021 tertanggal 5 Januari 2021,
- Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Kabupaten Banjar sesuai Surat Pernyataan Dukungan Nomor 01/PK-SP/1/2021 tertanggal 7 Januari 2021,

Halaman 15 dari 19 Hal. Put. Nomor 1350 K/Pdt.Sus-Parpol/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ormas PDK Kosgoro 1957 Kabupaten Banjar sesuai Surat Pernyataan Dukungan Nomor P-01/PDK/KOSGORO 1957-KB/2021 tertanggal 7 Januari 2021,
- Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong Kabupaten Banjar sesuai Surat Pernyataan Dukungan Nomor 01/PK-SP/II/2021 tertanggal 7 Januari 2021.
- Ormas Angkatan Muda Partai Golkar Kabupaten Banjar sesuai Surat Pernyataan Dukungan Nomor 01/PK-SP/II/2021 tertanggal 7 Januari 2021;

11. Menghukum Termohon Kasasi I/Tergugat I, II, III dan Termohon Kasasi IV/Tergugat IV untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi IV telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 4 Maret 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum uang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 16 dari 19 Hal. Put. Nomor 1350 K/Pdt.Sus-Parpol/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa lagi pula setelah membaca dan meneliti pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan memori kasasi dan kontra memori kasasi, putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai perselisihan internal politik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik, atas perselisihan mana telah diselesaikan melalui Tergugat IV sebagaimana Mahkamah Partai sebagai mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai sehingga tepat atas penyelesaian atas perkara ini tidak dapat diajukan lagi ke pengadilan untuk diselesaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 938/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Jkt Brt., tanggal 24 Januari 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AHMAD MULIADI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. AHMAD MULIADI, 2. A. RIFAI, 3. ASIKIN, 4. ABD SHAMAT ALIAS ABDUSSAMAD, 5. MISRAN, 6. MASRUNI, 7. MULYADI, 8. HANISAH, 9. HJ. MASLIHAH ALIAS HJ. MASLEHAH, 10. KASRAN, 11. M. NOOR, 12. BASTUNI,** tersebut;

Halaman 17 dari 19 Hal. Put. Nomor 1350 K/Pdt.Sus-Parpol/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Oleh karena Hakim Agung Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I, telah diberhentikan sementara sebagai Hakim Agung, maka

Halaman 18 dari 19 Hal. Put. Nomor 1350 K/Pdt.Sus-Parpol/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Syamsul Ma'rif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Hakim Agung Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 26 Desember 2022

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd./

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.HUM.
NIP: 19590820.1984.03.1002

Halaman 19 dari 19 Hal. Put. Nomor 1350 K/Pdt.Sus-Parpol/2022